

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri sesuai ketentuan syariat Islam. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Diantara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengenai harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan harta benda ini diatur dalam Pasal 35, 36, 37, dan 65 ayat (1) huruf b dan c. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenal ada dua macam harta benda dalam perkawinan yaitu : pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Kedua, adalah harta dari masing-masing suami atau istri dan yang berasal dari hadiah atau warisan disebut harta bawaan dan bukan merupakan harta bersama kecuali kedua belah pihak bersepakat lain.

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Islam tidak mengenal istilah harta bersama dalam sebuah perkawinan. Dalam islam suamilah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada wanita dan keluarga dalam sebuah perkawinan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S.an-Nisa (4):34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya;

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

*cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*²

Dan dalam surat At-Thalak ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya;

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*³

wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki(suami) kepadanya sebaik mungkin. Dalam ajaran islam secara hukum yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangga, menyediakan perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴

² Al Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Jakarta; CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

³ Al Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI (Jakarta; CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

⁵Dr.mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, cet ke-2 (jakarta: kencana, 2017),h.133

Berbeda dengan Pasal 119 KUHP Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.⁵ Jadi jika merujuk pada ketentuan KUHPerdata yang dimaksud dengan harta bersama adalah segala bentuk harta baik berupa warisan, hadiah bahkan bawaan suami istri sejak dilangsungkan perkawinan menjadi harta bersama.⁶

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri (harta bersama). Konsep harta bersama berawal dari Hukum adat yang berkembang di Indonesia, kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika perceraian terjadi antara suami istri maka harta bersama yang didapat selama perkawinan umumnya dibagi diantara kedua pasangan yang bercerai, begitupun dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan jender. Maksudnya, pembagian harta bersama 50:50 belum tentu dianggap adil

⁵ Solahuddin (Penghimpun), *KUHP, KUHP, & KUHPdt*, cet.ke-1 (Jakarta : Visimedia, 2008) h. 253.

karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta bersama.

Menurut Idris Rahmulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menerangkan bahwa harta yang didapat suami dan istri karena usaha mereka merupakan harta bersama, baik keduanya sama-sama bekerja ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus keperluan rumah tangga dan anak-anaknya di rumah. Sekali mereka mereka terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri maka segalanya bersatu, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama itu harus dibagi antara suami istri menurut perimbangan yang sama.⁶

Terjadi kerancuan terhadap pembagian harta bersama apabila justeru istri yang lebih dominan dalam bekerja dan berusaha dalam memperoleh harta bersama sedangkan suami sifatnya hanya membantu, menjadikan permasalahan baru yang timbul selanjutnya karena dianggap tidak mendukung keadilan jender. Seringkali kita dapati perempuan memikul pekerjaan lebih lama dan hal itu tidak dinilai sebagai *Domestic worker*.⁷

Beban itu kian bertambah berat, apabila istri juga harus bekerja guna membantu nafkah keluarga. Jika dijumlahkan beban yang harus dipikul istri adalah melahirkan atau reproduksi, mengurus keperluan rumah tangga dan

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

⁷ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan : Berwawasan Keadilan Gender*, cet. ke-1 (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 141

masih harus mencari nafkah. Sedangkan suami, sebab posisinya adalah kepala keluarga, untuk kebutuhan pribadinya saja masih harus dilayani istri. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah jika terjadi perceraian antara keduanya dalam hal harta bersama akan dibagi 50:50, ataukah bisa diperoleh suatu keadilan lain yang bisa diciptakan untuk ditegakkannya prinsip keadilan yang dapat dijunjung tinggi dihadapan hukum. Semua madzhab fiqh sama sekali tidak memberi beban kepada istri, baik beban pekerjaan domestik, reproduksi non kodrati seperti merawat anak, menyuapi dan memandikan anak. Fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologi terhadap istri. Tugas istri menurut fiqh adalah taat kepada suami.⁸

Undang-undang kehakiman menjelaskan, Peradilan Agama merupakan suatu badan yang tugas pokok dan kewenangannya adalah memeriksa, menyelesaikan, memutuskan perkara-perkara perdata yang meliputi: perkawinan, wasiat, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah dan ekonomi syariah.⁹Oleh karena itu kewenangan Peradilan Agama tersebut dapat sekaligus dihubungkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu persoalan yang bisa ditundukkan kedalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang merupakan pemeluk Islam.

Peradilan Agama dalam hukum acara Peradilan Agama memiliki kewenangan mengadili persoalan keluarga dalam lingkup keislaman baik pribadi orangnya ataupun sumber hukumnya. Persoalan bidang perkawinan

⁸ *Ibid.*, h. 142.

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dikenakan hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.¹⁰

Walaupun dalam hukum islam tidak diatur secara eksplisit mengenai harta bersama, hal ini bukan berarti Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan harta bersama. Sebab dalam hukum positif telah diatur dengan tegas, apa yang menjadi kewenangan dan tugas Peradilan Agama.

Hakim ditugaskan menjadi wakil Tuhan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, putusannya harus didasarkan pada setidaknya tiga tujuan penting peradilan yakni keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan. Dan Hakim wajib untuk mampu menggali dan menemukan hukum apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan Pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum, sesuai amanat Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.9

Menurut syariat Islam seorang Hakim diharapkan untuk bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara. Semua keputusannya harus sesuai dengan hukum dan aturan yang telah syara' tetapkan. Dan Hakim dalam setiap pertimbangannya dalam memutuskan perkara selalu dihubungkan dengan kemaslahatan umat. Dan sebagai penegak keadilan Hakim harus memutuskan perkara dengan tidak mengikuti hawa nafsunya yang cenderung menyimpang dari kebenaran, melainkan memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariaat.

Akan tercipta perdamaian dalam masyarakat jika hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syariat, permasalahan pembagian harta bersama juga harus ditangani dan diselesaikan secara adil tanpa berat sebelah. Penentuan tentang siapa pemilik harta bersama juga harus dilaksanakan secara adil dan teliti serta sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul :
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapat di identifikasikan sub masalah yang hendak dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pandangan KHI terhadap pembagian harta bersama di lingkup Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?

2. Bagaimana Solusinya terhadap pembagian harta bersama bagi seorang istri yang berperan dalam pendapatan ekonomi keluarga?

C. Batasan Masalah

Ada begitu banyak kasus perceraian yang menimbulkan sengketa tentang harta bersama. Umumnya jika laki-laki yang bekerja mencari nafkah dan istri berada dirumah sebagai ibu rumah tangga dan saat perceraian terjadi, maka harta yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi secara merata 50/50. Namun bagaimana jika istri yang justeru berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dibanding suaminya? Apakah pembagian harta bersama tersebut tetap 50/50, atau besarnya diputuskan berbeda oleh hakim pengadilan agama?

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Istri yang Berperan Dalam Pendapatan Ekonomi Keluarga)*. Adapun yang dijadikan obyek penelitian adalah salah satu kasus yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam menentukan Pembagian Harta Bersama bagi seorang istri yang berperan dalam pendapatan ekonomi keluarga?

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian menurut KHI.

F. Manfaat Penulisan

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud dan masalah yang sama.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan syariah secara umum dan hukum keluarga khususnya dan juga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalangan umat muslim dan lembaga lainnya seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Bantuan Hukum, khususnya tentang Pembagian Harta Bersama.
3. Sebagai acuan untuk mendalami tentang penentuan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (key word) yang di gunakan dalam judul skripsi. Disamping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang di maksud dalam judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk

menghindari interpretasi ganda (multi interpretability) dan salah tafsir¹¹. Untuk mengetahui kejelasan mengenai judul Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Istri yang Berperan Dalam Pendapatan Ekonomi Keluarga). Maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan penulis dalam skripsi ini:

1. **Harta Bersama** : Adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan berlangsung, ataupun harta benda yang diperoleh dari hibah diantara keduanya atau harta benda yang dibeli dari uang mereka berdua, gaji suami atau istri yang digabungkan menjadi satu juga akan menjadi harta bersama. Definisi tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang muat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Harta benda yang dihasilkan atau didapatkan selama pernikahan menjadi harta bersama.¹²
2. **Perkawinan**: adalah akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan wanita untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri sesuai ketentuan syariat Islam. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Penulisan Buku Pintar Menulis Skripsi, Unissula Press, Semarang, 2015 hlm 44

¹² Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.¹⁴

Jadi dengan memperhatikan beberapa pengertian istilah di atas, Skripsi penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Istri yang Berperan Dalam Pendapatan Ekonomi Keluarga).” Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pada kondisi istri lebih dominan dalam mencari nafkah rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴ Hj. Sulaikan Lubis, dkk., Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.3

Yaitu penulis akan menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif tentang apa yang telah penulis amati dan teliti dari sebuah perkara dalam putusan pengadilan Agama.

b. Penelitian kepustakaan

Yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku dan sumber pendukung seperti, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Studi Lapangan

Hal ini akan dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung terhadap data yang diteliti dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yang pertama yaitu berupa salinan putusan perkara Nomor: 3219/ Pdt.G/ 2018/ PA. Smg

Data primer yang kedua diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 Juli 2020 dengan hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud penulis adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnanal, penelitian terdahulu, atau internet yang berhubungan dengan perkara pembagian harta bersama yang

diselesaikan dengan pertimbangan hakim serta hukum positif dan hukum Islam.

Studi kepustakaan (library reseach), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, maupun journal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dan studi dokumentasi dengan cara menelusuri buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Wawancara dengan mengumpulkan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah penulis kumpulkan akan diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dan dianalisis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori tentang definisi harta bersama, landasan hukum harta bersama, proses terbentuknya harta bersama, ruang lingkup harta bersama, kewajiban bagi suami dan istri terhadap harta bersama, dan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang di dalamnya meliputi sejarah PA Semarang, tugas-tugas pokok PA Semarang, kewenangan mutlak PA Semarang, dan prosedur pengajuan perkara di PA Semarang.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian yang meliputi gambaran umum perkara, tinjauan hukum positif, tinjauan hukum adat dan tinjauan hukum perdata.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan penutup, kesimpulan dan saran-saran tentang penelitian ini.